



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 69, dan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sanggau.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Tempat pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pelaksanaan pemungutan suara.
16. Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah masyarakat setempat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara di setiap TPS.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
20. Logistik Pemilihan kepala desa adalah berupa surat suara, kotak suara, bilik suara, sarana pencoblos, serta form-form yang berkaitan dengan pemungutan suara.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu masing-masing gelombang 2 (dua) tahun.

- (2) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. gelombang I dilaksanakan pada bulan Mei;
 - b. gelombang II dilaksanakan pada bulan November; dan
 - c. gelombang III dilaksanakan pada bulan April.
- (3) Ketentuan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mulai berlaku pada tahun 2016.
- (4) Hari dan tanggal Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh anggota BPD, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Pengurus Adat dan perwakilan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

- (3) Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara rapat yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bentuk format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan rekomendasi Camat;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyediakan logistik pemilihan dan TPS;
 - i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - l. menetapkan PPS di setiap TPS.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa berakhir setelah seluruh proses pemilihan dinyatakan selesai dengan disampaikannya laporan hasil pemilihan kepada BPD.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menetapkan persyaratan tambahan untuk calon Kepala Desa sesuai dengan kearifan lokal bila diperlukan, setelah dikonsultasikan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- c. menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS dari jam 07.00 wib sampai dengan 12.00 wib;
- d. menetapkan jumlah pemilih di setiap TPS;
- e. menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS;
- f. menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- g. melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD; dan
- h. menjaga ketertiban dan keamanan selama dalam tahapan pemilihan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas kepanitiaan;
- b. mendapatkan pelatihan; dan
- c. mendapat honor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah/desa.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Tingkat Desa memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pemilihan umum menjadi anggota PPS maupun Kelompok PPS;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan/atau
- c. dapat mengoperasikan komputer.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dilarang :

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. berpihak pada salah satu calon Kepala Desa;
- c. melanggar ketentuan dalam tata cara penyelenggaraan pemilihan.

Paragraf 3 PPS

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk PPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (2) Anggota PPS terdiri dari 5 (lima) orang unsur masyarakat dan dibantu 2 (dua) orang petugas keamanan.
- (3) Bentuk format Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang Pembentukan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Saksi

Pasal 14

- (1) Dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa.
- (2) Saksi harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua PPS di TPS untuk pemungutan suara dan di Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk rekapitulasi penghitungan suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS dan di Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan menjadi tanggung jawab dari calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani hasil penghitungan suara, maka pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.
- (5) Bentuk format Surat Mandat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengadaan Logistik

Pasal 15

- (1) Pengadaan logistik untuk keperluan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, bilik suara dan keperluan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Format kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pemungutan suara dan format papan pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 17

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. menetapkan tempat/sekretariat bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya;
- b. panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun rincian biaya pemilihan Kepala Desa dalam bentuk proposal;
- c. pendataan dan pendaftaran pemilih; dan
- d. penetapan tahapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 3
Pencalonan

Pasal 18

- (1) Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, terdiri atas kegiatan:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan persyaratan calon Kepala Desa;
 - b. bagi calon kepala desa yang berasal dari BPD membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya;
 - c. pendaftaran calon;
 - d. penelitian keabsahan dan kelengkapan administrasi calon;
 - e. penetapan calon yang berhak dipilih;
 - f. mengumumkan calon yang akan dipilih; dan
 - g. menetapkan nomor urut calon Kepala Desa

- (2) Persyaratan calon Kepala Desa, contoh surat permohonan dan surat pernyataan calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk format berita acara penelitian berkas Calon Kepala Desa dan berita acara penutupan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa, penetapan bakal Calon Kepala Desa, berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, terdiri atas kegiatan:
 - a. membuat denah alur pemungutan suara di TPS;
 - b. ketua PPS menyampaikan tugas masing-masing anggota PPS;
 - c. ketua PPS menyampaikan tata tertib pemungutan suara di TPS kepada pemilih;
 - d. pemilih memberikan suara dengan mencoplos salah satu calon;
 - e. PPS melaksanakan perhitungan suara di TPS pada jam 13.00 wib sampai selesai;
 - f. PPS membuat berita acara dan laporan hasil pemungutan suara di TPS; dan
 - g. PPS menyampaikan berita acara dan laporan hasil pemungutan suara serta mengembalikan logistik pemilihan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Bentuk format denah alur pemungutan suara, uraian tugas PPS pada kegiatan pemungutan suara, denah Lokasi Perhitungan suara di TPS, uraian tugas PPS pada kegiatan perhitungan suara, catatan hasil Perhitungan perolehan suara di TPS dan berita acara pemungutan suara pemilihan kepala desa di TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas kegiatan:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa merekapitulasi perhitungan suara dari masing-masing PPS di tempat/sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. Panitia pemilihan Tingkat desa membuat berita acara rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan rekapitulasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil perolehan suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;
 - d. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan rekapitulasi dan berita acara perhitungan suara kepada BPD; dan
 - e. BPD menetapkan calon Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat.
- (2) Format rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS, rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala desa, berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara di TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERANAN CAMAT

Pasal 21

- (1) Camat memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diwilayah kerjanya sesuai tugas dan kewenangannya
- (2) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendampingan pada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. mensosialisasikan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa;
 - c. memonitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa apabila tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. melakukan seleksi bakal Calon Kepala Desa apabila melebihi 5 (lima) orang.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan khusus kepada Pemerintah Desa.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara antara lain :
 - a. honor TPS dan Keamanan;
 - b. pembuatan TPS;
 - c. sewa tempat;
 - d. makan minum;
 - e. penggandaan; dan
 - f. mobilisasi logistik Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Desa dalam bentuk proposal.
- (2) Besaran biaya pemilihan mempertimbangkan jumlah pemilih, biaya cetak dan biaya distribusi surat suara.
- (3) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi dan validasi terhadap biaya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari Camat, Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyalurkan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan melalui Rekening kas Desa.

- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas seluruh penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002